

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas penulis menarik kesimpulan bahwa keberadaan Pengungsi Timur Tengah di dunia telah menjadi suatu permasalahan yang kompleks dan menyebabkan berbagai ancaman di penjuru dunia. Keberadaan Pengungsi Timur Tengah dikarenakan faktor keamanan dan kenyamanan untuk tinggal di negaranya menjadikan alasan mereka pergi mencari suaka ke negara lain, dengan tujuan utama ke negara-negara maju dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidupnya. Sebagian besar Pengungsi Timur Tengah menjadikan Australia sebagai negara destinasi utama untuk mencari suaka dikarenakan alasan Australia merupakan negara peratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Namun, dikarenakan jauhnya Australia menyebabkan Pengungsi Timur Tengah harus transit di negara-negara yang mereka sambangi, salah satunya di Indonesia. Indonesia bukan merupakan negara peratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sehingga menyebabkan Indonesia mendapat status sebagai negara transit dari UNHCR dan segala proses terkait *RSD* diserahkan kepada UNHCR sebagai lembaga yang berwenang dalam pemberian status Pengungsi dan relokasi ke negara ketiga. Selain itu, peraturan di Indonesia yang tidak mengizinkan APBN dipergunakan untuk keperluan orang asing menyebabkan segala bentuk biaya operasional dalam menangani Pengungsi Timur Tengah diperoleh dari donor IOM, UNHCR, dan NGOs yang memfokuskan pada isu Pengungsi menyebabkan kurangnya fasilitas dan hak-hak yang didapat oleh Pengungsi Timur Tengah di Indonesia.

Kurangnya fasilitas yang diperoleh Pengungsi menimbulkan banyak sekali masalah di Indonesia seperti penuhnya rumah detensi sehingga menyebabkan Pengungsi Timur Tengah terlunta-lunta, tidak adanya undang-undang yang mengizinkan Pengungsi untuk bekerja, memperoleh pendidikan, dan akses ke fasilitas kesehatan menyebabkan mereka menimbulkan ancaman dalam bentuk keamanan non-tradisional dalam bidang kriminalitas, perubahan budaya, dan

Kiki Prasetya, 2021

KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MENANGGULANGI ANCAMAN NON-TRADISIONAL REFUGEES TIMUR TENGAH SEBAGAI TRANSIT COUNTRY KE AUSTRALIA PERIODE 2013 - 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.respository.upnvj.ac.id

kesehatan. Berdasarkan temuan penulis bahwa ancaman non-tradisional ini nyata dikarenakan Pengungsi Timur Tengah yang tidak mematuhi adanya peraturan yang telah ditetapkan di Indonesia. Ancaman yang nyata dan sangat tinggi dalam bidang kriminalitas terjadi paling besar di Makassar, disusul oleh perubahan budaya berada di Medan, dan kesehatan berada di Jakarta. Namun, Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan di Indonesia sangatlah diancam dengan hadirnya Pengungsi Timur Tengah terutama dalam bidang kesehatan dan perubahan budaya yang akan menyebabkan perubahan dalam struktur sosial dan gangguan dalam bidang perekonomian Indonesia.

Implementasi kebijakan oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi ancaman non-tradisional dalam bidang perubahan budaya di Indonesia mayoritas digunakan melalui kebijakan Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi seperti terjadi di kota Makassar, Medan, dan Jakarta melalui kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan lembaga internasional yang mengurus Pengungsi yaitu UNHCR dan IOM. Selain itu di Jakarta, ancaman non-tradisional dalam sektor perubahan sosial yang diakibatkan dari Pengungsi Timur Tengah hadir dari para Pengungsi Timur Tengah yang tinggal terlunta-lunta di trotoar, pemerintah Indonesia menanggulangi permasalahan tersebut dengan relokasi ke penampungan sementara di lapangan eks Kodim Kalideres melalui kerjasama dengan IOM dan UNHCR. Dampak dari kebijakan penanggulangan ancaman non-tradisional di Jakarta adalah timbulnya rasa aman dan nyaman serta hilangnya ancaman yang dikarenakan perbedaan budaya dan agama. Namun, akibat ketidakjelasan kebijakan yang ada membuat Pengungsi Timur Tengah kembali menempati trotoar di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat sebagai bentuk unjuk rasa pemenuhan hak mereka. Selain itu di kota Medan untuk menanggulangi perubahan budaya akibat *culture shock* dan pemahaman yang salah mengenai Pengungsi Timur Tengah akibat kurangnya pemahaman informasi sehingga menimbulkan stereotip bahwa Pengungsi Timur Tengah merupakan teroris, maka pemerintah Indonesia bekerjasama dengan IOM dengan memberikan pembelajaran bahasa Indonesia dan kebudayaan Indonesia agar Pengungsi Timur Tengah dapat berkomunikasi dengan masyarakat lokal untuk menghindari

Kiki Prasetya, 2021

KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MENANGGULANGI ANCAMAN NON-TRADISIONAL REFUGEES TIMUR TENGAH SEBAGAI TRANSIT COUNTRY KE AUSTRALIA PERIODE 2013 - 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.respository.upnvj.ac.id]

kesalahpahaman atas informasi mendasar Pengungsi Timur Tengah. Dampak dari kebijakan ini adalah timbulnya adaptasi yang cepat oleh Pengungsi Timur Tengah dalam kebudayaan Indonesia terutama terhadap makanan, pakaian, kesenian, dan kebudayaan sehingga mereka dapat diterima oleh masyarakat sekitar dan memperkecil persepsi buruk akan Pengungsi Timur Tengah. Implementasi kebijakan itu seperti di kota Makassar dengan kerjasama antara pemerintah daerah dengan IOM untuk memberikan bantuan berupa uang tunai dan pembangunan *community house* untuk menanggulangi kesenjangan sosial di Pengungsi Timur Tengah dan memberikan mereka kemerdekaan atas tempat tinggal dan menjalankan ibadah dikarenakan perbedaan mazhab yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia. Dampak dari kebijakan ini menimbulkan rasa leluasa bagi Pengungsi Timur Tengah untuk melakukan ibadah dan timbulnya rasa aman dan hilangnya kekhawatiran bagi masyarakat lokal.

Beberapa kebijakan yang Indonesia rumuskan untuk menanggulangi ancaman non-tradisional diantaranya sudah cukup terwakilkan dengan baik dan memberikan pandangan atas komitmen Indonesia untuk menjaga kedaulatan Indonesia namun dengan memperhatikan hak-hak dasar Pengungsi Timur Tengah seperti hak atas perlindungan, sanitasi, dan menganut prinsip *Non-Refoulement* dimana tidak dapat menolak kehadiran Pengungsi dari luar negeri. Kebijakan yang Indonesia ambil dalam menanggulangi ancaman non-tradisional di bidang kriminalitas dengan menggunakan kebijakan yang tertuang dalam KUHP dimana kebijakan ini telah sesuai atas asas teritorialitas dan memberikan pandangan bahwa pemerintah Indonesia tidak pandang bulu dalam menanggulangi ancaman non-tradisional. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi ancaman non-tradisional dalam bidang kriminalitas diimplementasikan dalam beberapa kejadian di kota Makassar pada tahun 2013 dimana Pengungsi Timur Tengah asal Afghanistan dijerat pasal 119 ayat (2) UU nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian atas perbuatannya yang tidak memiliki dokumen perjalanan lengkap dan dijerat dengan hukuman kurungan paling lama 5 (lima) tahun dan denda sekitar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), selain itu ia juga dikenakan pasal 285 KUHP atas tindakan pemerkosaan yang dilakukannya sehingga harus

Kiki Prasetya, 2021

KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MENANGGULANGI ANCAMAN NON-TRADISIONAL REFUGEES TIMUR TENGAH SEBAGAI TRANSIT COUNTRY KE AUSTRALIA PERIODE 2013 - 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.respository.upnvj.ac.id]

dipindahkan dari Rumah Detensi Makassar untuk menjalani tahanan di Rumah Detensi Manado. Pada tahun 2014, di kota Makassar terjadi perusakan fasilitas umum Rumah Detensi Makassar oleh Pengungsi Timur Tengah asal Afghanistan akibat faktor emosi Pengungsi tersebut yang tak kunjung direpatriasi ke negara ketiga. Pemerintah Indonesia menjeratnya dengan pasal 40 ayat (1) KUHP sehingga memaksanya untuk menjalani kurungan oleh pihak Rumah Detensi Makassar. Dampak yang dihasilkan dari kebijakan ini adalah rasa jera, namun tidak membuat Pengungsi Timur Tengah lainnya tidak bertindak kriminal dikarenakan pemenuhan hak yang belum terpenuhi dengan baik.

Dalam bidang kesehatan, Indonesia juga telah merumuskan kebijakan untuk menanggulangi ancaman dalam bidang ini pemerintah Indonesia melalui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan *monitoring* kesehatan bagi Pengungsi yang ditangani oleh Rumah Detensi Kalideres yang dikelola oleh Puskesmas Kalideres. Pengawasan kesehatan ini bertujuan untuk mengawasi kondisi kesehatan fisik dan mental Pengungsi Timur Tengah untuk meminimalisir ancaman non-tradisional dalam sektor kesehatan terutama seperti penyakit menular dan virus. Dampak dari hadirnya kebijakan ini juga memberikan rasa aman bagi masyarakat sekitar yang sebelumnya khawatir akan isu kesehatan Pengungsi Timur tengah terutama penyakit menular

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan dalam menanggulangi ancaman non-tradisional Pengungsi Timur tengah di Indonesia pada periode 2013 – 2019 sebagai negara transit diantaranya adalah tidak adanya alokasi anggaran khusus untuk menanggulangi permasalahan Pengungsi Timur Tengah maupun Pengungsi dari kawasan lain dan hanya bergantung dari donor lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM, juga lembaga swadaya masyarakat. Kurangnya fasilitas yang menyebabkan ancaman semakin nyata terutama fasilitas Rumah Detensi yang kurang dapat mengakomodir masalah Pengungsi. Faktor terakhir adalah *public awarenness* masyarakat Indonesia dalam permasalahan Pengungsi dan toleransi bagi kebudayaan asing terutama dalam bidang agama.

Ancaman non-tradisional ini hadir dan berkembang dikarenakan Pengungsi Timur Tengah yang melanggar peraturan di Indonesia terutama dalam bidang kriminalitas dan perubahan budaya. Seharusnya Pengungsi Timur Tengah menghormati dan menghargai tata laksana struktur sosial yang telah ada di Indonesia terutama soal adat istiadat dan dapat beradaptasi dengan kondisi sosial yang ada dan bukanlah membuat penduduk Indonesia untuk menyesuaikan dengan adat-istiadat yang mereka anut. Kebijakan-kebijakan yang Indonesia rumuskan sudahlah tepat sesuai dengan kepentingan nasional, kondisi domestik Indonesia, dan permasalahan yang ada. Namun, berdasarkan analisa penulis, fenomena ancaman non-tradisional ini mayoritas dipengaruhi oleh adanya hak yang tidak dipenuhi dengan baik terutama hak untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup Pengungsi Timur Tengah sendiri yang menimbulkan ancaman-ancaman yang bersifat nyata adanya. Selain itu, persamaan kewajiban dalam hukum pidana yang menggunakan KUHP yang tidak sejalan dengan hak yang diterima oleh Pengungsi Timur Tengah menimbulkan ketimpangan dalam proses pelaksanaannya.

VI.2 Saran

VI.2.1 Saran Teoritis

Dalam melakukan penelitian mengenai kebijakan dalam mengatur Pengungsi Timur Tengah atau dari wilayah lainnya, penulis menyarankan agar pembaca memakai konsep keamanan non-tradisional yang memandang bahwa keamanan di dunia bukanlah hanya berasal dari perang dan militer namun juga dari faktor lainnya. Salah satu faktor pendorong gangguan keamanan yang bersifat non-tradisional itu merupakan Pengungsi yang membawa ancaman bagi suatu negara dalam sektor kriminalitas, perubahan budaya, dan kesehatan. Selain itu penulis menyarankan pembaca untuk memakai konsep *non-refoulement* yaitu suatu konsep yang beranggapan bahwa keberadaan Pengungsi di dunia itu tidak dapat dideportasi atau dikembalikan ke negara asal secara paksa. Konsep *non-refoulement* mengedepankan prinsip *humanitarian* terhadap hak-hak Pengungsi terutama hak untuk menerima tempat yang aman

Kiki Prasetya, 2021

KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MENANGGULANGI ANCAMAN NON-TRADISIONAL REFUGEES TIMUR TENGAH SEBAGAI TRANSIT COUNTRY KE AUSTRALIA PERIODE 2013 - 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.respository.upnvj.ac.id]

dan tidak boleh dikembalikan secara paksa ke negara asalnya tanpa keinginan pribadi dikarenakan konflik yang terjadi di negaranya, konsep *non-refoulement* terdapat dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status dan hak Pengungsi.

VI.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan penelitian ini yang mayoritas Pengungsi bertindak dalam bentuk ancaman non-tradisional dikarenakan hak-hak mereka yang kurang terpenuhi oleh pemerintah Indonesia dan pandangan negatif akibat kurangnya informasi di dalam masyarakat Indonesia terkait permasalahan Pengungsi. Penulis menyarankan agar pemerintah Indonesia membentuk kebijakan yang lebih komprehensif setingkat Undang-Undang dan memperjelas pemberian hak-hak Pengungsi terutama dalam bentuk untuk menanggulangi ancaman non-tradisional dalam bentuk kriminalitas, monitoring penyakit menular sebelum masuk ke Indonesia, dan perjanjian untuk tidak mengubah struktur sosial dan budaya di Indonesia. Kebijakan dalam pengambilan sanksi bagi Pengungsi Timur Tengah sesuai dengan KUHP, dimana hal tersebut berbanding sejalan dengan kewajiban Pengungsi yang disamaratakan oleh warga negara lainnya dalam hal pengambilan hukuman yang berpedoman pada KUHP, namun Pengungsi tidak memiliki hak yang sejalan dengan kewajibannya. Pembentukan kebijakan dalam tingkat Undang-Undang merupakan suatu jalan yang sangat baik jika pemerintah Indonesia tidak ingin meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang mungkin bersifat terlalu *eropasentris*, maka pemerintah Indonesia dapat membuat Undang-Undang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Indonesia atau bersifat *Indonesiasentris*. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran pemerintah Indonesia yang enggan meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang bertentangan dengan kondisi dan kepentingan nasional Indonesia.